NOTA DINAS
No. 0291/PL11/KP/2025

Kepada Yth : Dosen POLMAN Bandung

Dari : Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum & Keuangan

Perihal : **Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dalam Masa Peralihan Tahun 2025**

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karier Dosen tanggal 3 Maret 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen pada Masa Peralihan tahun 2025 sebagai berikut:

I. Dasar Hukum :
   a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
   b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Fungsional;
   c. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karier Dosen.

II. Tahapan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen :
   a. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli (S2) / Lektor (S3)
   b. Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor
   c. Kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor ke Lektor Kepala
   d. Kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor Kepala ke Guru Besar

   Alur tahapan dapat dilihat pada **Lampiran I**

III. Dokumen yang harus disiapkan untuk setiap tahapan :
   a. Dokumen yang disiapkan oleh **Dosen pengusul** :
      1. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah;
      2. Surat pernyataan dari atasan langsung terkait kegiatan Tri Dharma Pendidikan;
      3. Karya ilmiah yang dicantumkan pada surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah harus dilengkapi dengan dokumen uji kemiripan karya ilmiah;
      4. Karya ilmiah yang digunakan untuk pemenuhan syarat khusus harus dilengkapi dengan bukti korespondensi.
      5. Disertasi bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar, atau Tesis bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan magister (S2).

      Contoh/format dokumen bisa diunduh pada laman **http://www.polman-bandung.ac.id/akdosen**
   b. Dokumen yang disiapkan oleh Senat : Berita Acara Persetujuan dari Senat Akademik
   c. Dokumen yang disiapkan oleh Tim Komite Integritas Akademik : Berita Acara Persetujuan dari Tim Komite Integritas Akademik
   d. Dokumen yang disiapkan oleh Kepegawaian :
      1. Surat pengantar dari PTN;
      2. Surat pernyataan pimpinan PT yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan;
      3. Dokumen AK Konversi bagi Dosen PNS yang dibuat berdasarkan SKP 2024 yang sudah dikumpulkan ke Kepegawaian.

IV. **Syarat Administrasi** untuk setiap tahapan :
   a. **Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli (S2) / Lektor (S3) :**
      i. Memiliki Ijazah Magister untuk Jabatan Akademik Asisten Ahli atau memiliki Ijazah Doktor untuk Jabatan Akademik Lektor;
      ii. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I / III b untuk Jabatan Akademik Asisten Ahli atau pangkat paling rendah Penata / III c untuk Jabatan Akademik Lektor;
      iii. Memiliki pengalaman kerja sebaga Dosen paling singkat 1 (satu) tahun.

b. **Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor, Lektor ke Lektor Kepala, Lektor Kepala ke Guru Besar :**
   i. Ajuan 3 (tiga) bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP);
   ii. Nilai Predikat Kinerja (SKP) paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   iii. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki Jabatan Akademik terakhir;
   iv. Laporan Beban Kinerja Dosen dalam 4 semester terakhir berstatus memenuhi.

V. **Syarat Khusus** untuk setiap tahapan :
   a. **Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli (S2) / Lektor (S3) :**
      Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi / prosiding terindeks basis data internasional bereputasi / jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.
   b. **Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor :**
      i. Paling rendah Penata Muda Tingkat I / III b;
      ii. Pemenuhan syarat khusus berupa 1 (satu) karya ilmiah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.
   c. **Kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor ke Lektor Kepala :**
      i. Pangkat paling rendah Penata Tingkat I / III d;
      ii. Pemenuhan syarat khusus berupa 1 (satu) karya ilmiah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 / jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui secara nasional.
   d. **Kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor Kepala ke Guru Besar :**
      i. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
      ii. Pangkat paling rendah Pembina / IV a;
      iii. Memiliki pengalaman sebagai dosen minimal 10 tahun sejak diangkat dalam jabatan akademik pertama (AA / L);
      iv. Publikasi 1 (satu) Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR>0.10 atau JIF>0.05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional.
      v. Memenuhi salah satu syarat tambahan :
         a. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif / penugasan tingkat daerah / nasional / kementerian / internasional / korporasi, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA; atau
         b. Pernah membimbing / bantu program doktor (di Perguruan Tinggi sendiri / lain), yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir; atau
         c. Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor, yang dibuktikan dengan SK / Surat Tugas menguji Disertasi; atau
         d. Sebagai reviewer paling sedikit 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda, yang dibuktikan dengan Sertifikat dari pengelola jurnal / Surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan / ucapan terima kasih dari penerbit.

VI. **Linimasa** :
Sesuai dengan Kepmendiktisaintek Nomor 63/M/KEP/2025, tahun ini akan dibuka 3 gelombang pangajuan usulan kenaikan jenjang jabatan akademik Dosen, yaitu:
   a. Gelombang I pada bulan Maret 2025, usulan paling lambat diterima oleh Kepegawaian pada tanggal **14 Maret 2025**.
   b. Gelombang II pada bulan Juni 2025, usulan paling lambat diterima oleh Kepegawaian pada tanggal **13 Juni 2025.**
   c. Gelombang III pada bulan September 2025, usulan paling lambat diterima oleh Kepegawaian pada tanggal **12 September 2025.**

VII. Ketentuan dan informasi lainnya :

a. Angka Kredit hanya didapatkan dari Koefisien Konversi SKP.
b. Kenaikan Pangkat dan Jenjang didasarkan atas minimal Angka Kredit Kumulatif; Besaran Koefisien Angkat Kredit tahunan dan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana pada **Lampiran II.**
c. Pada masa peralihan diperhitungkan pula Angka Kredit Integrasi yang akan ditambahkan pada jumlah Angka Kredit Kumulatif.
d. Kelebihan AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan AK tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
e. SKP berisikan LKD-BKD (aktivitas kegiatan Tri Dharma Dosen).
f. Penelitian yang sudah terpublikasi hanya dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus (terhitung mulai dari jabatan fungsional terakhirnya).
g. Dosen berkewajiban melakukan *update* data pada aplikasi SINTA dan SISTER.
h. Periode pengusulan naik jenjang dilakukan pada bulan Maret, Juni, dan September, sedangkan untuk naik pangkat dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali di setiap bulan genap (Lihat **Lampiran III**).
i. Ketentuan lain dapat dibaca pada laman **http://www.polman-bandung.ac.id/akdosen**

Demikian informasi ini disampaikan, hal teknis dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan bagian Kepegawaian. Atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung, 6 Maret 2025
Wadir Bidang Administrasi Umum & Keuangan

Achmad Muhammad
NIP 196711271994031004

Tembusan :
1. Direktur (sebagai laporan)
2. Para Wakil Direktur
3. Para Ketua Jurusan

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 0291/PL11/KP/2025
Tanggal : 6 Maret 2025

LAMPIRAN I

Alur Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli (S2) / Lektor (S3)

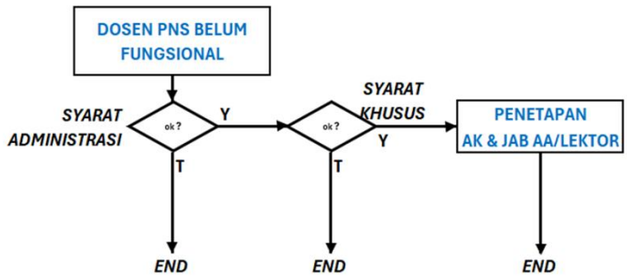

Alur Kenaikan Jabatan Akademik dari :
Asisten Ahli ke Lektor, Lektor ke Lektor Kepala, Lektor Kepala ke Guru Besar

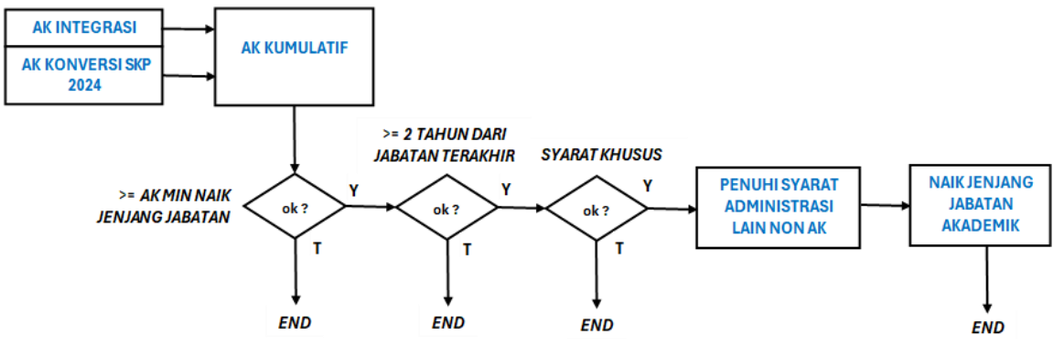

LAMPIRAN II

Angka Kredit Jabatan Fungsional
(PERMENPANRB 1-2023)

JENJANG	JFT DOSEN	PANGKAT	KOEFISIEN AK TAHUNAN	AK KUMULATIF MINIMAL KENAIKAN	
				PANGKAT	JENJANG
AHLI UTAMA	GB	IV/d - IV/e	50.00	200	-
AHLI MADYA	LK	IV/a - IV/b - IV/c	37.50	150	450
AHLI MUDA	LEKTOR	III/c - III/d	25.00	100	200
AHLI PERTAMA	AA	III/a - III/b	12.50	50	100

LAMPIRAN III

Lini Masa Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Tahun 2025

KEGIATAN	2025												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	PIC
SKP TAHUNAN													dosen & kepeg
KEGIATAN TRI DHARMA													dosen
PERIODE SEMESTER - 1													BAAK
LKD-BKD SEMESTER - 1													dosen & kepeg
PENILAIAN LKD-BKD SMST - 1													dosen & kepeg
PENGAJUAN NAIK (P/J) / P & J													dosen
PENGUSULAN NAIK PANGKAT													kepeg
PERSETUJUAN TKIA													TIM & kepeg
PERSETUJUAN SENAT													SENAT & kepeg
PENGUSULAN KE PUSAT													kepeg
PERIODE SEMESTER - 2													BAAK